

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan tentang “Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Batulicin.” Maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di antaranya adalah Undang-Undang yang dipakai oleh Hakim dalam menyikapi dan menyelesaikan tentang pernikahan dibawah umur adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin, dan kaidah fikih yang merupakan dalil hukum syar'i untuk menciptakan penetapan terbaik bagi pencari keadilan. Adapun kaidah fikih yang digunakan oleh hakim dalam hal ini antara lain adalah kaidah yang artinya penolakan terhadap kerusakan harus lebih didahulukan daripada penerimaan terhadap kebaikan.
2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin tidak terlepas dari pandangan mereka terhadap kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat sekitar mereka. Meskipun dalam perspektif tujuan Hukum Islam adanya Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 ini bisa saja dianggap sebagai salah satu upaya untuk

melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifzu al-nafs*), melindungi akal (*hifzu al-aql*), melindungi keturunan (*hifzu al-nasl*), dan melindungi harta (*hifzu al-mal*). Akan tetapi, ketika hakim menetapkan untuk menerima permohonan dispensasi kawin, maka tidak serta merta ia menjadi orang yang mengabaikan perlindungan terhadap kelimanya. Sebab bisa saja dalam pertimbangannya, ia menilai bahwa lebih banyak kemaslahatan yang muncul ketika ia menerima permohonan tersebut daripada ia menolaknya.

B. Rekomendasi

1. Untuk pemerintah, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur mesti dilakukan semaksimal mungkin dimulai dari upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di usia matang. Adanya kerjasama dari pihak pemerintah dengan lembaga lintas sektor merupakan langkah yang lebih efisien dalam peningkatan pemahaman tersebut dengan salah satu langkahnya yaitu diadakannya penyuluhan hukum dengan sasaran utama yaitu anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah yang membahas tentang anjuran pernikahan di usia matang yang memperhatikan aspek-aspek kesehatan keluarga pasca pernikahan dan hak-hak asasi anak yang mesti dilindungi dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum ia menikah. Selain itu, diperlukan juga adanya edukasi yang lebih mendalam terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin, sehingga para hakim dapat lebih jelas dan tegas dalam menetapkan batas-batas darurat pada setiap permohonan dispensasi kawin.

2. Untuk masyarakat Indonesia diharapkan agar selalu menyadari akan adanya pengaruh negatif pada pernikahan di bawah umur, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang terkait kesiapan mental dan fisik sang anak apabila ingin menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana batasan usia yang telah direvisi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebab paling tidak kita sebagai Warga Negara harus patuh dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam hal menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menikah dalam kondisi mental dan fisik yang telah benar-benar matang, pendekatan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan upaya persuasifnya tentu sangat diperlukan.